

**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

DWI FEBRIAN

20103070062

DOSEN PEMBIMBING:

MISKI, M,Sos

19850809 202012 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Tidak tercukupinya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan banyak orang untuk bekerja di luar wilayah Indonesia, dalam tiga tahun terakhir hal ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 37%. Ditemukan 11.733 orang pekerja migran Indonesia memilih untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi Arab Saudi juga merupakan negara dengan jumlah masalah pekerja migran terbanyak yang melaporkan kepada BP2MI sekitar 1.238 laporan masalah dari tiga tahun terakhir. Fokus penelitian ini adalah kebijakan pemerintah yang melindungi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi selanjutnya data dianalisis menggunakan perspektif *siyasah dauliyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Dengan teknik pengumpulan data *libarary research*, metode ini melihat masalah dari perspektif hukum, norma, buku, jurnal, dan ketentuan. Adapun pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu yuridis-empiris. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia mengalami banyak perubahan dari sebelumnya dikarenakan dengan lahirnya undang-undang baru di Indonesia yang mewajibkan seluruh perangkat pemerintah dari pusat sampai daerah untuk ikut serta. Kedua bahwa indonesai dan arab Saudi memiliki persamaan dalam urusan perlindungan hak bagi para pekerja mulai dari perlindungan upah dan jaminan Kesehatan. Ketiga konsep perlindungan hukum terhadap PMI berbeda selama proses penanganan di lapangan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, PMI yang bekerja di Saudi masih jauh dari kata sempurna. Karena sistem *Kafala* dan *Iqamah* masih ada di Saudi

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia (PMI), Perlindungan Hukum, dan *Siyasah Dauliyah*.

ABSTRACT

The lack of sufficient employment opportunities in Indonesia has caused many people to work outside Indonesia. In the last three years this has increased from the previous year by around 37%. It was found that 11,733 Indonesian migrant workers chose to work in Saudi Arabia, however Saudi Arabia is also the country with the largest number of migrant worker problems reporting to BP2MI around 1,238 problem reports from the last three years. The focus of this research is government policies that protect Indonesian workers in Saudi Arabia. Then the data is analyzed using a siyasah dauliyah perspective.

This research is normative juridical research. Using library research data collection techniques, this method looks at problems from the perspective of laws, norms, books, journals and regulations. The research approach that researchers will use is juridical-empirical. The data analysis technique uses qualitative data analysis.

The results of this research conclude: firstly, that the protection of Indonesian migrant workers has undergone many changes from before due to the birth of a new law in Indonesia which requires all government agencies from central to regional to participate. Second, Indonesia and Saudi Arabia have similarities in matters of protecting workers' rights, starting from wage protection and health insurance. The three concepts of legal protection for PMI are different during the handling process in the field. In order to obtain appropriate legal protection, PMI working in Saudi is still far from perfect. Because the Kafala and Iqamah systems still exist in Saudi

Keywords: *Indonesian Migrant Workers (PMI), Legal Protection, and Siyasah Dauliyah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWI FEBRIAN
NIM : 20103070062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH DAULIYAH*:" adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 juni 2024

Saya yang menyatakan



DWI FEBRIAN

NIM: 20103070062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : DWI FEBRIAN

NIM : 2010307062


Judul : Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Dalam Perspektif
Siyasah Dauliyah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Pembimbing,


MISKI, M.Sos

NIP. 49850809 202012 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-648/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI FEBRIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070062
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66976ba75596f



Penguji I
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66962d1bac707



Penguji II
Fitri Atur Arum, M.H.
SIGNED

Valid ID: 669472f92a011



Yogyakarta, 02 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6699cb841a6fc

MOTTO

انما العلم بالتعلم لا بالنسب

“Bahwasanya ilmu itu di hasilkan dengan belajar bukan karena keturunan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahamat tuhan yang maha pengasih lagi maha maha penyayan dengan penuh rasa syukur alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

Ayah tercinta Budiarja dan ibu aliah S.Pd.I. yang telah berjuang dan untuk selalu memberikan yang terbaik semoga engkau selalu dalam lindungan allah dan kepada kaka dan adik tercinta yang selalu memberikan semangat serta guru-guru yang telah mendidik saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutâh* di akhir kata

Semua *ta' marbuttah* ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal atau berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U
فَعْل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذَكَر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يَذْهَب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya" mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya" mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan

Apostof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al- Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا،
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه اجمعين، أما بد

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Swt dengan mengucapkan Alhamdulillah hirobil alamin sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Saw dengan mengucapkan Allahuma sholi ala sayidina Muhammad, semoga kita semua di aku menjadi umatnya kelak di yaumul kiyamah serta mendapat syafaatnya. Dengan penuh rasa syukur penulis ucapkan bahwa penulis di akhir masa pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menyelesaikannya dengan tugas akhir dengan judul **“PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH.”** sebagai syarat mendapatkan gelar starta satu, Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M. Si, selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
4. Bapak DR. Ahmad Yani Anshori, M.AG selaku dosen penasihat akademik saya yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas arahan dan nasihatnya;
5. Bapak Miski.M.Sos Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Kedua orang tua saya bapa budiarja dan ibu aliah S.Pd.I yang selalu mendukung dan mendoakan saya berkatnya itu saya bisa menyelesaikan studi saya;

7. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
8. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2020, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini;
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Segala dukungan moral dan materil dari pihak-pihak tersebut semoga menjadi catatan amal kebaikan dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidakterpurnaan tentu masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 20 juni 2024

Penyusun,



DWI FEBRIAN

NIM : 20103070062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	12
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka teoritik	16
1. Teori Perlindungan Hukum.....	16
2. Teori Siyasah Dauliyah	19
F. Metode peneltian.....	21
G. Sistematika pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Teori Perlindungan Hukum.....	23
1. Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.....	23
2. Perlindungan hukum menurut konstitusi di Indonesia.....	23
B. Teori siyasah dauliyah.....	26
1. Pengertian Siyasah Dauliyah	26

2. Landasan Hukum Siyasah Dauliyah	34
BAB III HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA ARAB SAUDI DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.....	49
A. Gambaran pekerja migran Indonesia di arab Saudi	49
1. Gambaran umum pekerja migran Indonesia di arab Saudi	49
2. SPSK PMI ke arab Saudi berdasarkan keputusan menteri tenaga kerja Nomor 291 tahun 2018.....	54
3. Permasalahan PMI di arab Saudi	56
B. Upaya perlindungan pekerja migran Indonesia.....	59
1. Perlindungan pekerja di arab Saudi	59
2. Perlindungan (PMI) oleh pemerintah Indonesia	62
3. Sejarah lahirnya BP2MI.....	65
BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH	70
A. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi DiTinjau Dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran indonesia.	70
1. Prosedur penempatan PMI ke arab saudi.....	71
2. Perlindungan PMI sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.....	81
3. PMI <i>non procedural (Illegal)</i>	88
B. Hubungan bilateral Indonesia arab Saudi dalam perpektif siyasah dauliyah.....	92
BAB V PENUTUP	106
A. KESIMPULAN.....	106
B. SARAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120
LAMPIRAN TERJEMAHAN	122
CURRICULUM VITAE	126

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk tertinggi di dunia¹. Dengan semakin meningkatnya populasi di Indonesia tersebut maka penambahan tenaga kerja semakin meningkat, akan tetapi pertambahan ini tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, sehingga banyak para tenaga kerja Indonesia yang memutuskan untuk mencari lapangan pekerjaan ke luar wilayah Indonesia atau disebut pekerja migran.²

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka yang di maksud Tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan masyarakat.³ Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tenaga kerja indonesia (TKI), tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan memenuhi syarat untuk menerima upah di luar wilayah negara

¹ Berdasarkan Dari Situs Data Statistic Real-Time Worldometers Yang Di Himpun Pada Tanggal 25 Januari 2024, Mencatat 10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak, Di Lihat Dari Data Tersebut Indonesia Dengan Urutan Ke 4 Di Dunia. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/01/25/Ini-10-Negara-Dengan-Jumlah-Penduduk-Terbanyak-Di-Dunia-Awal-2024> Di Akses Pada Tanggal 7 Juni 2024.

² Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah, Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal USM Law Review Vol. 7 No 1 Tahun 2024. Di Akses Pada Tanggal 11 Maret 2024. hlm 491.

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Pasal. 1 Ayat (2).

Indonesia.⁴ Sedangkan menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia di luar negeri, mendefinisikan PMI adalah setiap warga negara indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja dengan menerima upah di luar wilayah republik indonesia.⁵

Tabel.1.1. Presentase Penempatan PMI Tahun 2021, 2022, 2023



Jika kita melihat jumlah penempatan pekerja migran Indonesia terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 72.634 penempatan, dan pada tahun 2022 tercatat 200.802 penempatan, hal ini mengalami kenaikan yang begitu derastis dari tahun sebelumnya sekitar 176% dan jumlah minat untuk bekerja di luar negeri terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 sekitar 274.965 pekerja migran indonesia yang di tempatkan oleh BP2MI, jika di hitung secara persentase


⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri.Pasal 1 Ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesai, Pasal 1 Ayat 2.

maka kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 37%. Jika kita melihat jumlah data penempatan PMI ke negara arab Saudi dari tiga tahun terakhir maka jumlahnya adalah mencapai 11.733 pekerja migran Indonesia di negara arab saudi.⁶

Faktor pendorong masyarakat berminat untuk menjadi PMI ke luar negeri karena mereka percaya bahwa dengan bekerja di luar negeri mereka akan banyak mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan gaji yang besar, akan tetapi mereka tidak banyak yang mempertimbangkan akan sebuah resiko yang akan mereka hadapi sewaktu-waktu, seperti kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, upah yang tidak di bayar sesuai kesepakatan kerja, dan waktu kerja yang panjang, itu adalah beberapa resiko yang kemungkinan terjadi.⁷

Tabel 1.2. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2021, 2022, 2023



⁶ Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Yang Di Tarik Dari Tahun 2021-2023 Data Ini Di Tarik Oleh BP2MI Pada 1 Januari 2024. <https://Bp2mi.Go.Id/Statistik-Detail/Data-Penempatan-Dan-Pelindungan-Pekerja-Migran-Indonesia-Periode-Tahun-2023> Di Akses Pada Tanggal 19 Mei 2024.

⁷ Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah, Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal USM Law Review Vol. 7 No 1 Tahun 2024. Di Akses Pada Tanggal 11 Maret 2024. hlm 494.

Melihat data pengaduan pekerja migran Indonesia (PMI) dari tahun 2021-2023 dari ketiga tahun tersebut mengalami pertambahan kasus pelaporan kepada BP2MI. Bisa dilihat pada tahun 2021 terdapat 1.700 pengaduan kasus dan pada tahun 2022 terdapat 1.987 laporan aduan yang diterima oleh BP2MI yang mana ini mengalami kenaikan 17% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2023 sekitar 1.999 laporan aduan kepada BP2MI. Melihat dari data BP2MI dari tahun 2021-2023 Negara Arab Saudi merupakan negara dengan urutan pertama kasus pelaporan kepada BP2MI dengan jumlah sekitar 1.238 kasus.⁸

Tabel. 1.3. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Kawasan Eropa dan Timur Tengah Tahun 2021, 2022, 2023

Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Kawasan Eropa dan Timur Tengah Tahun 2021, 2022 dan 2023 Berdasarkan Negara

NO	NEGARA	2021	2022	2023	JUMLAH
1	Saudi Arabia	265	475	498	1238
2	United Arab Emirates	94	112	43	249
3	Poland	65	93	39	197
4	United Kingdom	3	8	33	44
5	Iraq	49	34	26	109
6	Bahrain	12	8	11	31
7	Syria	10	10	10	30
8	Bulgaria	0	0	9	9
9	Turkey	9	11	6	26
10	Slovakia	1	2	6	9
11	Qatar	3	15	5	23
12	Oman	2	2	3	7

Pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Imigrasi (ditjen imigrasi) berhasil menggagalkan 10.138 WNI yang akan bekerja ke luar negeri tanpa dokumen

⁸ Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Yang Di Tarik Dari Tahun 2021-2023 Data Ini Di Tarik Oleh BP2MI Pada 1 Januari 2024. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023> Di Akses Pada Tanggal 19 Mei 2024.

yang SAH atau para calon PMI *non prosedural*.⁹ Penempatan PMI *illegal* ini merupakan sebuah awal mula terjadinya kasus PMI yang di eksploitasi di negara tujuan yang di tempatkan oleh agen *non procedural*. Yang kemudian para pekerja migran ilegal ini rentan menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*).¹⁰ PMI *non prosedural* ini merupakan para pekerja migran yang tidak terdaftar di dalam sistem pelayanan administrasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (SISKOP2MI).

Menurut silmy karim direktur jendral imigrasi, dampak dari PMI non prosedural/ilegal akan merugikan PMI itu sendiri yang mana nantinya membuat posisi tawar mereka menjadi lemah serta rentan menerima perlakuan yang kejam. Hal seperti itu akan berakibat banyaknya masalah yang terjadi. seperti pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang di janjikan oleh agen atau calo pemberi kerja yang kemudian sampai di lokasi kerja paspor di tahan oleh majikan atau agen kerja, tidak di bayarkan gajinya, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat merugikan PMI itu sendiri, hal ini di akibatkan tidak adanya dokumen secara resmi dari pemerintah.¹¹

Seperti yang terjadi pada PMI asal Cianjur yaitu IOW dan lima temannya mereka berangkat ke Dubai pada pertengahan tahun 2022 secara *illegal* melalui agen

⁹ Berita Kantor Imigrasi Kelas 1 A Khusus TPI Batam, Imigrasi Gagal Keberangkatan 10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjang Tahun 2023. <https://Kanimbatam.Kemenkumham.Go.Id/Berita/2023/06/Imigrasi-Gagalkan-Keberangkatan-10138-Pekerja-Migran-Indonesia-Non-Prosedural-Sepanjang-Tahun-2023> Di Akses Pada Tanggal 19 Mei 2024.

¹⁰ Lalu Maulana Ukhrowi, Lalu Putrawandi Karjaya, Dkk. Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok, *IJGD: Indonesian Journal Of Global Discourse (Vol. 2 Ed.2. Pages 17 - 31, July - December 2020) hlm.18.*

¹¹ Berita Kantor Imigrasi Kelas 1 A Khusus TPI Batam, Imigrasi Gagal Keberangkatan 10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjang Tahun 2023. <https://Kanimbatam.Kemenkumham.Go.Id/Berita/2023/06/Imigrasi-Gagalkan-Keberangkatan10138-Pekerja-Migran-Indonesia-Non-Prosedural-Sepanjang-Tahun-2023> Di Akses Pada Tanggal 19 Mei 2024.

perantara di Indonesia yang bekerjasama dengan persatuan emirate arab (PEA), IOW dan lima temannya di rencanakan bekerja di Arab Saudi sebagai penata laksana rumah tangga dan yang kemudian pada Juni 2023 mereka terjat di jaringan prostitusi di Dubai wilayah persatuan emirate arab (PEA).¹² Melalui koordinasi KJRI Dubai dengan kepolisian Dubai IOW berhasil di selamatkan dari pengekapan dan kemudian di tempatkan di *women and children foundation* untuk pemulihan psikologi.

Dengan masih banyaknya sindikat penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara *non procedural/ilegal* sehingga berakibat kepada keamanan dan keselamatan para pekerja yang rentan mendapat permasalahan. seperti yang di alami salah seorang perempuan asal Losari Brebes yang bernama **Tarini** yang merupakan korban penempatan PMI *illegal (no procedural)* yang mana Tarini ini direkrut oleh calo berinisial KSR asal Cirebon dan di berangkatkan oleh seorang berinisial A dari Jakarta. Yang kemudian Tarini di berangkatkan ke negara Oman dan di tampung oleh saudara inisial E yang merupakan seorang agen di Oman, selama satu hari sebelum akhirnya dipekerjakan di rumah majikan.

Selama dua pekan bekerja di rumah majikan Tarini merasa tidak betah karena beban kerja yang berlebihan serta tidak di beri makan dan waktu istirahat yang cukup dan juga sering mendapat perlakuan kasar dari majikannya. Kemudian Tarini mengajukan keberatan kepada agen di Oman dan meminta agar di pulangkan ke Indonesia namun pada waktu itu Tarini

¹² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 16 Agustus 2023 PMI Korban TPPO Di Dubai Berhasil Dipulangkan Ke Tanah Air. <https://Kemlu.Go.Id/Portal/Id/Read/5086/Berita/Pmi-Korban-Tppo-Di-Dubai-Berhasil-Dipulangkan-Ke-Tanah-Air> Di Akses Pada Kamis Tanggal 30 Mei 2023 Jam 01:30 Wib.

mendapatkan ancaman dari agennya di Jakarta yang menuntut tarini untuk membayar biaya sebesar 30 juta jika meminta di pulangkan. Yang pada akhirnya tarini di pindahkan oleh agen untuk bekerja di arab Saudi. selama 3 pekan bekerja di arab Saudi, tarini kerap mendapatkan perlakuan yang sama dari majikannya dan selama bekerja di dua majikan, tarini belum pernah mendapatkan gaji.¹³

Perlu di garis bawahi bahwa sindikat pekerja migran *ilegal* merupakan sebuah ancaman yang serius yang dapat merugikan para calon pekerja migran dan negara, salah satu bahaya yang mungkin akan terjadi adalah eksploitasi kerentanan PMI, para sindikat ini mengeksploitasi dengan iming-iming gaji besar dan kemudahan mendapatkan pekerjaan. akan tetapi, itu semua hanya sebuah pepesan kosong, nyatanya mereka akan rentan mendapatkan situasi kerja yang buruk, beban kerja yang tidak sesuai, adanya pemotongan upah kerja, dan kemungkinan tidak adanya hari libur untuk istirahat. Selain itu bahwa sindikat pekerja *illegal* juga dapat merugikan negara, hal ini mempengaruhi reputasi negara dalam perlindungan pekerja migran dan dapat mengancam hubungan *bilateral* dengan negara tujuan pekerja migran.¹⁴

¹³ Laporan BP2MI, Terjebak Sindikat Penempatan Illegal PMI Ke Arab Saudi Tarini Tida Mendapatkan Gaji. <https://Bp2mi.Go.Id/Index.Php/Berita-Detail/Terjebak-Sindikat-Penempatan-Ilegal-Pmi-Ke-Arab-Saudi-Tarini-Tak-Dapatkan-Gaji> Di Akses Pada Hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024. Jam 00:19 Wib.

¹⁴ Atsyil Syah Gibran Dan M .Fadly Khusairy, *Analisis Dan Inisiasi Upaya Pembasmian Sindikat Pekerja Migran Indonesia Illegal Melalui Kolaborasi BP2MI Dan Sirektorat Jendral Imigran*, Jurnal Of Law And Border Protection, Politeknik Imigrasi, Vol 5, No 1, 2023, Submitted: 04-02-2023 Reviewed: 03-03-2023 Published: 01-04-2023.hlm 6.

PMI *non prosedural* sering kali berada dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi, penyalahgunaan, dan ketidakadilan karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai baik dari negara asal maupun negara tujuan. Kebanyakan PMI *non prosedural* memilih jalur informal karena berbagai alasan, termasuk biaya yang lebih rendah, proses yang lebih cepat, dan kurangnya informasi tentang prosedur resmi. Namun, jalur ini membawa risiko besar. Tanpa dokumen resmi, mereka sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan tidak manusiawi. Mereka juga lebih rentan terhadap perdagangan manusia dan penipuan oleh agen-agen tidak resmi. Selain itu, PMI *non prosedural* sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial di negara tujuan mereka. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu pekerja, tetapi juga berdampak negatif pada citra negara asal mereka di kancah internasional.

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pembentukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI. Namun, tantangan tetap ada dalam hal penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, dan pemberdayaan komunitas pekerja migran. Selain itu, kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara tujuan juga menjadi aspek penting dalam memastikan perlindungan hak-hak PMI.

Dalam rangka menghadapi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,

termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas PMI itu sendiri. Edukasi dan penyadaran akan pentingnya mengikuti prosedur resmi harus ditingkatkan, sementara mekanisme perlindungan harus diperkuat dan dipermudah aksesnya. Melalui upaya yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan bahwa masalah PMI *non prosedural* dapat diminimalisir, dan hak-hak serta kesejahteraan pekerja migran dapat lebih terjamin.

Secara konstitusional keamanan warga negara Indonesia telah diatur didalam konstitusi negara yang tertuang di dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 bahwa "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*"¹⁵ ayat ini menjelaskan betapa pentingnya perlindungan negara terhadap rakyatnya untuk menciptakan rasa aman bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.¹⁶ Karena negara menjamin hak yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga negara harus dapat bekerjasama dengan negara lain untuk menjalin hubungan yang baik.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G Ayat (1).

¹⁶ Lihat Di Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bagian Konsideran Bagian B. "*Bahwa Negara Menjamin Hak, Kesempatan, Dan Memberikan Pelindungan Bagi Setiap Warga Negara Tanpa Diskriminasi Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghasilan Yang Layak, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Sesuai Dengan Keahlian, Keterampilan, Bakat, Minat, Dan Kemampuan*"

Hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi dalam perlindungan PMI melibatkan persoalan hukum terkait sistem ketatanegaraan kedua negara. Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Di sisi lain, sebagai negara tujuan migrasi, Arab Saudi juga memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran yang bekerja di wilayahnya. Dalam konteks Indonesia, perlindungan pekerja migran diatur dalam berbagai undang-undang yang secara khusus yaitu UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran, memastikan perlakuan yang adil, mengawasi proses perekrutan dan memberikan bantuan hukum kepada pekerja migran yang membutuhkan.¹⁷

Di Arab Saudi, sistem konstitusional mereka juga memiliki kerangka hukum terkait perlindungan pekerja. Arab Saudi memiliki peraturan yang mengatur hak-hak pekerja, yaitu undang-undang ketenagakerjaan dan pekerja yaitu keputusan kerajaan No M51/tanggal 23-08-1426 H. yang kemudian di rubah dengan surat keputusan kerajaan No. M24 tanggal 05-12-1434 H. dan kemudian di rubah lagi dengan surat keputusan kerajaan No. M46 tanggal 05-06-1436 H.¹⁸ Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi para

¹⁷ Buka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Bagian Konsideran Bagian C. *"Bahwa Pekerja Migran Indonesia Harus Dilindungi Dari Perdagangan Manusia, Perbudakan Dan Kerja Paksa, Korban Kekerasan, Kesewenang-Wenangan, Kejahatan Atas Harkat Dan Martabat Manusia, Serta Perlakuan Lain Yang Melanggar Hak Asasi Manusia"*.

¹⁸ Undang-Undang Sistem Ketenaga Kerjaan Arab Saudi " وزارة العمل المملكة العربية السعودية "

pekerja, pekerja rumah tangga, yang di dalamnya di atur termasuk ketentuan mengenai upah, jam kerja, kondisi kerja yang aman dan hak-hak lainnya.

Meski kedua negara memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran, masih ada persoalan hukum yang perlu dibenahi. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya pemahaman dan konsistensi penerapan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran. Terkadang pekerja migran Indonesia di Arab Saudi menghadapi berbagai masalah seperti eksploitasi, pelecehan, upah yang tidak dibayar, jam kerja yang berlebihan dan kondisi kerja yang tidak aman.

Selain itu, perbedaan sistem ketatanegaraan dan budaya kedua negara juga dapat menjadi kendala dalam perlindungan PMI. Kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan pemahaman bersama tentang perlindungan pekerja migran. Kedua negara harus meningkatkan dialog, pertukaran informasi dan kerja sama bilateral untuk memastikan perlindungan yang efektif dan adil bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Dengan melihat berbagai persoalan yang pernah terjadi terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi maka saya akan mengkaji penelitian tentang. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Dalam Perspektif *Siyasah Dauliyah*” Pembahasan ini menjadi sangat penting untuk di analisis dalam kacamata peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Supaya tidak terjadi lagi kasus yang melibatakan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas terkait analisis yuridis terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dalam perspektif *siyasah dauliyah* maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi ditinjau dari undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dalam perspektif *siyasah dauliyah*?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di Arab Saudi;
- b. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia dalam diplomasi bilateral dengan Arab Saudi mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dari perspektif *siyasah dauliyah*.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan tentang hukum tata negara dan dapat digunakan sebagai

referensi dalam diskusi tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

b. Kegunaan praktis

Penulisan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan meningkatkan pengetahuan tentang ketenagakerjaan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pesfektip siyasah dauliyah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mencakup penjelasan sistematis tentang temuan penelitian sebelumnya dan hubungannya dengan penelitian yang akan datang. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait perlindungan pekerja migran (PMI) di luar negeri, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian karya Siti Lutfiyati Rohimah berjudul "perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri menurut hukum positif dan hukum Islam" mengkaji perlindungan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap TKI baik ketika mereka masih pra-pekerja selain itu juga membandingkan bagaimana peran pemerintah dalam hal pemberian perlindungan terhadap TKI berdasarkan undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dengan hukum Islam.¹⁹

¹⁹ Siti Lutfiyah Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum (2012)

Kedua, skripsi karya muhamad adil muktafa yang berjudul “konsep hukum pemerintah indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja indonesia di luar negri” penelitian ini mengkaji tentang cara pandang dan cara kerja pemerintah indonesia dalam melindungi TKI di luar negri yang mana jika di tinjau dengan teori perlindungan hukum di bagi menjadi dua bentuk perlindungan. pertama, perlindungan hukum preventif. konsep ini membahas tentang bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan bagi para TKI. Kedua, perlindungan hukum reperesif, dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bermasalah seperti bantuan dan perlindungan kekonsuleran, pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, serta perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan pertauran perundnag-undangan yang berlaku dan kebiasaan international.²⁰Ketiga, karya Afandi Sitamala dalam jurnal berjudul "Polemik Perlindungan

Hukum dan Peran Negara atas Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri" membahas masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. bagaimana kebijakan dan pemerintah berfungsi, dan bagaimana hal itu digunakan dalam situasi tertentu. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris sebagai metode utama dan yuridis normatif sebagai metode pendukung dengan pendekatan efektifitas hukum. Tujuan utama penulisan jurnal ini adalah untuk menegetahui fungsi dan proses perlindungan terhadap PMI di luar negeri yang

²⁰ Muhamad Adil Muktafa, "Konsep Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri". Skripsi Pada Fakultas Syariah Dan Hukum (2016)

diberikan pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya.²¹

Keempat, penelitian dari jurnal Ida Hanifah berjudul "Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri" hanya membahas peran dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara yang bekerja di luar negeri, seperti yang seharusnya dilakukan oleh negara dan pemerintah.²²

Kelima, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal adharinialti berjudul "perlindungan tenaga kerja indonesia irreguler di luar negri" membahas tentang perlindungan nilai-nilai ham yang berlaku bagi seluruh buruh migran. Para TKI berhak atas upah (seperti upah kerja, upah lembur, dll), keamanan, perawatan, kesehatan, dan bantuan dalam situasi darurat. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, dan penahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional dari perwakilan negara Indonesia di negara tujuan.²³

Dilihat dan dibandingkan dengan penelitian penulis, ada perbedaan dalam bentuk objek penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian penulis ini berfokus

²¹ Hambal Afandi Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, No. September (2020): hlm. 291–307.

²² Ida Hanifah, "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri" 5 (2020):hlm. 10–23.

²³ Adharinialti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri (Protec On Of Irregular Indonesian Workers In Overseas)," *Rechts Vinding* 1, No. 1 (2012): hlm.1–17.

pada upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Penulis membahas penelitian ini dari perspektif *siyasah dauliyah*.

E. Kerangka teoritik

Dalam membuat karya ilmiah, kerangka teoritik digunakan sebagai pisau analisis. Dengan demikian, penyusun dapat membedah persoalan saat ini dan menjawab pokok permasalahan. Untuk melakukan ini, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan, antara lain :

1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan mengingat bahwa manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini, mereka memiliki hak-hak alamiah yang mengalir dari alam (*al-huququ ath-thabi'iyah*, atau *natural right*), di mana hak-hak individu lebih penting daripada kepentingan politik. Akibatnya, negara diwajibkan untuk menghormati hak dan kebebasan individu.²⁴

Soerjono Soekanto mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, dan Satjipto Raharjo mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Namun, C.S.T Kansil Perlindungan Hukum

²⁴ Dr.Muhamad Ahmad Mufti Dan Dr.Sami Salih Al-Wakil, "*Ham Menurut Barat, Ham Menurut Islam*", Pustaka Th. (Bogor: 2005, N.D.). hlm.10

²⁵ Sadjipto Raharjo, 2000, "*Ilmu Hukum*", Pt.Citra Aditiya Bakti,Bandung,hlm.54

menyatakan bahwa aparat penegak hukum harus melakukan berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari berbagai ancaman yang datang dari pihak mana pun.²⁶ Menurut philpus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi atau membantu subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.²⁷

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28g, Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kebutuhan dasar.²⁸ Karena banyak warga negara kita yang merantau jauh untuk bekerja di luar negeri menjadi (PMI). Maka perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan.

Semua orang tahu bahwa penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri memiliki resiko yang tinggi, termasuk risiko perlakuan tidak manusiawi atau perlakuan eksploitatif di negara penerima. Oleh karena itu, penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) memerlukan perlindungan.²⁹

²⁶ C.S.T. Kansil, 1989, "*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta. hlm.102

²⁷ Philipus M. Hadjon, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2011, hlm.10.

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 G Ayat (1)

²⁹ Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri (Protec On Of Irregular Indonesian Workers In Overseas)." hlm.161

Setidaknya dua pasal konstitusi negara kita berfungsi sebagai landasan hak atas pekerjaan: pasal 27 ayat 2 yang menyatakan "*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" dan pasal 28d ayat 2 yang menyatakan "*setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*"

Jumlah buruh luar negeri terus meningkat, dan permasalahannya juga. Memang bekerja di luar negeri merupakan hak bagi setiap warga negara sehingga pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan mekanisme pelaksanaan hak warga negara tersebut, TKI bukan sebuah komoditas sehingga pengaturan mekanisme penempatannya harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka langkah pemerintah indonesia mengambil sebuah keputusan yang di dasari kepada amanat undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 pasal (34) tentang ketenagakerjaan "ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana di maksud dalam pasal 33 huruf b di atur dalam undang-undang"³⁰ maka pemerintah indonesia membuat sebuah undang-undang secara husus yang mengatur tentang tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri (undang-undang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri) sesuai dengan namanya undnag-undang ini secara umum membahas menegnai tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, untuk

³⁰Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri.

aspek perlindungannya di atur secara spesifik di dalam pasal 77- 84 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

2. Teori Siyasa Dauliyah

Agama islam adalah agama yang sempurna yang di turunkan oleh allah swt kepada nabi muhamad dengan wahyu yang allah berikan, konsep agama islam di bangun dengan dasar wahyu petunjuk dari allah sehingga semua tatanan kehidupannya sudah di atur sedemikian rupa yang terkandung di dalam al-quran sehingga agama islam tidak hanya membicarakan masalah sholat lima waktu yang kita anggap sebagai bekal ibadah di ahirat akan tetapi masih banyak hal yang membawa kita untuk bekal kita di ahirat yaitu mengurus negara sehingga menjadi negara yang aman dan sejahtera. yang pada akhirnya dibentuk oleh para ulama menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang secara khusus berbicara tentang membangun tatanan negara berdasarkan al-quran dan sunah. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam segala hal yang mereka lakukan. Di dalamnya ada banyak hukum yang dibuat tuhan untuk kemaslahatan umatnya. Ini mencakup masalah politik, moral, hukum, sosial budaya, dan tata negara. Meskipun al-Qur'an secara eksplisit tidak mengandung kata politik, banyak ayat yang dapat di jadikan landasan sebagai arah pengaturan tata negara.

Manusia Allah ciptakan ke muka bumi ini untuk di jadikan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi yang bertugas untuk mengurus dan

mengelola tatanan kehidupan dengan sebaik-baiknya dan atas rasa persamaan di muka bumi. Ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan penegakkan undang-undang yang mengarah pada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Tuhan yang maha esa. Dasar hukum para ulama berasal dari surah Qs. Yunus ayat 14.

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

"kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat."

Pada ayat ini, Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk berfungsi sebagai khalifah atau pemimpin. Tugas ini membutuhkan kemampuan khusus untuk melakukannya dengan baik. Skill ini lah yang kemudian kita kenal sebagai istilah politik. Tetapi dalam ayat ini, Allah SWT belum menjelaskan prinsip-prinsip politik yang seharusnya diterapkan oleh seorang khalifah.

Kata "*siasah*" berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata "ساسة", yang berarti "mengurus", "mengurus", dan "mrintah". Dalam beberapa arti, kata "*siasah*" juga dapat berarti pemerintahan, politik, atau membentuk kebijakan.³¹ *Siyasah* didefinisikan didalam kitab al-munjid sebagai sutau yang mengarahkan manusia ke jalan keselamatan. Sedangkan *Dauliyah*, di definisikan dan di artkan sebagai daulat, kerajaan, kekuasaan, dan wewenang.

³¹ Syifa S. Mukrimaa Et Al., "FIKIH SIYASAH," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, No. Agustus (2016): hlm.128.

Politik *dauliyah* mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara. Ini juga mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara di negara lain. Asas damai adalah dasar hubungan internasional. Asas ini mengatakan bahwa perang dilakukan karena alasan, yaitu untuk menentang kezaliman, menghilangkan fitnah, dan mempertahankan diri. Akibatnya, asas damai menghasilkan perdamaian yang saling menguntungkan.³²

F. Metode penelitian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena.³³ Metode penelitian melibatkan pemilihan pendekatan dan teknik tertentu untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Pemilihan metode penelitian yang tepat memainkan peran krusial dalam memastikan keberhasilan suatu penelitian dan keakuratan temuan yang diperoleh³⁴. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis, sebagai berikut

1. Jenis penelitian

³² Mustofa Hasan. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih" Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Journal Madania Vol. XVIII, No. 1 Juni. 2014. Halaman.100

³³ <https://kbbi.web.id/metode>, Akses 19 Desember 2023.

³⁴ Sulistyowati Irianto Dan Shidarta, "*METODE PENELITIAN HUKUM: Konstelasi Dan Refleksi*", (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2019), hlm. 96.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Ini berarti bahwa data yang tertulis dikumpulkan dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, artinya ia berusaha mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi (PMI).

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu yuridis-empiris. Pendekatan ini merupakan penelitian atas berlakunya atau implementasi yang berlaku dimasyarakat sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵

4. Teknik pengumpulan data

a. Data primer

Yaitu berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945;

³⁵Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 31

- 2) UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
- 3) Keputusan menteri ketenagakerjaan republik Indonesia nomor 291 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di kerajaan arab Saudi melalui sistem penempatan sistem satu kanal;
- 4) Peraturan ketenagakerjaan Arab Saudi;
- 5) Wawancara BP2MI.

b. Data sekunder

Dengan kata lain, informasi yang memberikan arahan dan penjelasan tentang bahan hukum dasar seperti buku tentang hukum ketenagakerjaan, buku tentang hukum perburuhan, penelitian, karya ilmiah, dan pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan topik ini, yang dikaitkan dengan teori siyasah dauliyah.

5. Analisis data

Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif, yang akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang perlindungan negara terhadap pekerja migran di Arab Saudi.

G. Sistematika pembahasan

Bab 1 pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, yang berisi teori perlindungan hukum, teori hukum komparatif (*comparativ law*) dan teori *siyasah dauliyah*.

Bab III gambaran umum pekerja migran Indonesia di arab Saudi, yang di dalamnya membahas gambaran umum pekerja migran Indonesia di arab Saudi, Upaya perlindungan pekeja migran Indonesia.

Bab IV analisis yuridis perlindungan pekerja migran Indonesia di arab Saudi dalam persfektif *siyasah dauliyah* yang di dalamnya membahas pelindungan PMI di tinjaw dari UU Nomor 18 tahun 2017 dan analisis komparatif atas perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dalam perspektif *siyasah dauliyah*.

Bab V penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan di atas bahwa, sistem perlindungan pekerja migran yang dibuat oleh Undang-Undang No 18 Tahun 2017 untuk melindungi pekerja migran Indonesia jauh lebih baik dari sistem yang ada sebelumnya. Undang-Undang ini lebih lengkap dan rinci tentang bagaimana calon pekerja migran Indonesia menerima perlindungan sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja, termasuk pemberdayaannya. Selain itu, perlindungan bagi anggota keluarga. Selain itu, peran dan tanggung jawab pihak terkait telah diatur. Dikemukakan perlindungan cukup baik dari segi isi, tetapi semuanya bergantung pada praktiknya di lapangan. Sangat penting bagi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat (Kementerian Tenaga Kerja, Badan yang menangani, dan pemerintah daerah), untuk segera mengeluarkan Peraturan Daerah untuk Provinsi, Kabupaten Kota, dan Desa untuk menjamin perbaikan yang lebih baik dari sebelumnya.
2. Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin sejak lama dan berjalan lancar dan aman sesuai dengan konsep hubungan bilateral dalam konteks siyasah dauliyah yaitu perdamaian, hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh kedua pimpinan negara dalam melakukan kerjasama dan dengan saling kunjungannya kedua kepala negara dalam kunjungan kenegaraan Indonesia dan Arab Saudi untuk menjalin kerjasama ekonomi dan perlindungan pekerja. Indonesia dan Arab Saudi memiliki

konsep yang sama dalam menerapkan konsep perlindungan hukum terhadap pekerja. PMI di Arab Saudi dijamin menurut undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi untuk menjamin upah, kesehatan, dan keselamatan kerja. sebagaimana Dekrit Raja No. (A/91) dan Undang-Undang Dasar Pemerintahan dan Perundangan Perburuhan No. M/51 dari Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi yang menetapkan bahwa tenaga kerja asing, terutama yang bekerja di Arab Saudi, akan dilindungi secara hukum.

B. SARAN

Untuk lebih menjamin para pekerja migran Indonesia sebaiknya pemerintah daerah melakukan Pendidikan dan pengawasan kepada para calon pekerja migran sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan Pendidikan kepada calon PMI. Dan kemudian pemerintah daerah untuk segera membentuk suatu Lembaga seperti desa peduli pekerja migran "DESBUMI" masing-masing pada Tingkat daerah dengan peraturan daerah sendiri, hal ini nantinya dapat meningkatkan kualitas para calon pekerja migran dengan pemahaman-pemahaman yang di berikan saat mengikuti pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran Dan Hadis

Kementrian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya, Mushaf Al-Bantani,
Banten Tahun 2010.

2. Buku-Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Gozali, Djoni Sumardi, “Pengantar Perbandingan Sistem Hukum” (2018)

Hasan, Mustofa, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqih,” No. 105 (2003).

Iqbal, Muhamad, *Fiqih Siyarah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamed. (Jakarta, 2014).

Irianto, Sulistyowati Dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Khaliak, Suebhan, *Perlindungan Warga Nera Asing Dalam Hukum Islam*. Upt Perpustakaan Uin Alaludin. Alaludin University Press. Kabupaten Gowa Sumatra Selatan. Cetakan Ke 1 Tahun 2021.

Mufti, Muhamad Ahmad Dan Sami Salih Al-Wakil, *Ham Menurut Barat, Ham Menurut Islam*, Pustaka Thariqul (Bogor: 2005)

Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Raahardjo, Sadjipto, 2000, Ilmu Hukum, Pt. Citra Aditiya Bakti, Bandung.

3. Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagkerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagkerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia.

Keputusan Mentari Ketenagkerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun
2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara
Kawasan Timur Tengah.

Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Keputusan Menteri Ketenagkerjaan Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

Undang-Undang Sisitem Ketenaga Kerjaan Arab Saudi " وزارة العمل المملكة العربية السعودية

The Basic Law Of Government "Undang-Undang Dasar Pemerintahan Arab Saudi 27/08/1412H Yang Di Terjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia.

4. Skripsi Dan Journal

Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri (Protec On Of Irregular Indonesian Workers In Overseas)," Rechts Vinding 1, No. 1 (2012): 1–17.

Djajuli, At-Tadbir (Bandung; Pusat Pengkajian Islam Dan Pranata Uin Sunan Gunung Jati Bandung).

Al-Hasmi, Nurbaningsih, Patrice Lumumba, Burhanudian, Depertement Of International Relations, Hasanudian University. Masalah Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Arab Saudi Dan Perjuangan Diplomasi.

Republic Indonesia. *Jurnal Hasanudin Of International Affairs*. Volume 2, No2, Agustus 2022.

Ali, Yafie, Akbar. *Upaya Pemerintah Indonesia Menangani Persoalan Tenaga Kerja Indonesia Overstay Di Korea Selatan Periode 2012–2016*. Bs Thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah.

Badruzzaman, Uin Sunan Kalijaga Al-Mazaahib: *Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 4 No. 1 Juni 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Saudi Arabia Perspektif Hukum Indonesia Dan Saudi Arabia.”

Fartini Ade. *Hukum dan fungsi negara menurut undang-undang dasar negara republik Indonesia*. UIN sultan maulana hasanudin banten. *Al-ahkam journal hukum, social dan keagamaan*. Vol. 14 No. 1 (januari-juni 2018).

Faradila, Iis Erika. “Perlindungan Hukum Terhadap TKI Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah TKI Asal Batubara Sumatra Utara Di Malaysia)”. *Journal UNES Law Refiew*, Volume 5, Issue 4, Juni 2023.

Gibran, Atsyil Syah Dan M. Fadly Khusairy, *Analisis Dan Inisiasi Upaya Pembasmian Sindikat Pekerja Migran Indonesia Illegal Melalui Kolaborasi Bp2mi Dan Sirektorat Jendral Imigran*, *Jurnal Of Law And Border Protection*, Politeknik Imigrasi, Vol 5, No 1, 2023, Submitted: 04-02-2023 Reviewed: 03-03-2023 Published: 01-04-2023.

Ghodzali, Djoni Sumardi, Pengantar Perbandingan Hukum. Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat (Bandung, 2020, Nusa Media, Cetakan 1 2018).

Hidayah, Nur. Permasalahan Yang Timbul Dalam Hubungan Bilateral Indonesai-Arab Saudi. Uni Versitas Nahdatul Ulama Yogyakarta. Jurnal Studi Islam. Volume 4, No.1, Juni 2019.

Hikmah, Citra Nur And Abrar, "Saudi Vision : Reformasi Ekonomi Arab Saudi," Sejarah Dan Pendidikan Sejarah 1, No. 1 (2019): 27–39. Periode: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah vol. 1 No.1 Maret 2019 Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi Citra Nur Hikmah, Abrar universitas Negeri Jakarta.

Hidayat, Eko. Dosen Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesai.

Hanifah, Ida, "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri" 5 (2020): 10–23.

Hartati, Sawitri Yuli, "Peranan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Pptkis) Dalam Perekrutan Calon Tki Ke Luar Negeri Melalui Skema," Al-Qisth Law Review (2017).

Hasan, Mustofa, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," No. 105 (2003).

Ilham, Muhamad, Subaidah Ratna Juita, Dkk. Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Ilegal

Dalam Putusan Nomor 123/ Pid .Sus./2022/Pn Pya. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang Semarang Law Review (Slr) Vol. 4 No 2 Oktober 2023.

Jurnal Dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tentang “Perekonomian Arab Saudia,” Yang Di Akses Melalui Halaman Kemlu.Go.Id (2020).

Junaidi, Muhammad, Khikmah Khikmah, Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Usm Law Review Vol. 7 No 1 Tahun 2024.

Kinanti, Ananda Surya. Hak Kekebalan Diplomatic Seorang Diplomat Dalam Menjalankan Tugas Di Negara Penerima. Jurnal Universitas Surabaya Jawa Timur. Unes Law Review Volume 5. Issue 3 Maret Tahun 2023.

Lukito, Retno, “Compare But Not To Compare”: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga, Undang: Jurnal Hukumissn 2598-793 (Online); 2598-7941(Cetak) Vol. 5 No. 2 (2022): 257-291, Doi: 10.22437/Ujh.5.2.

Muktafa, Muhamad Adil, ”Konsep Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri”.Skrifsi Pada Fakultas Syariah Dan Hukum (2016).

Mukrimaa, Syifa S. Et Al., “Fikih Siyasaah,” Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar 6, No. Agustus (2016).

- Pangestu, Sidik, Henike Primawanti, And Tom Finaldin, “Diplomasi Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi,” *Global Mind* 2, No. 2 (2020): 26–41.
- Rafi, Ade Khatibul, Jun Justinar. *Aspek Hukum Pemutusan Hubungan Diplomatic Bahrain Dengan Qatar Berdasarkan Konvensi Wina 1961*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jakarta. Volume 4 Nomor 4 November Tahun 2022
- Rohmah, Siti Lutfiyah: *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum (2012).
- Ramadana, Faiz, Syaifuallah Yusuf Dkk. *Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Berdasarkan Konvensi Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran*, Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). *Jhp 17 (Jurnal Hasil Penelitian) Januari 2020, Vol. 5, No 2*.
- Sitamala, Hambal Afandi, “Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, No. September (2020): 291–307.
- Simbolan, Boy Dippu Tua , Daniel R Sihite Dkk. *Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Social Universitas Negeri Medan. Dampak Pekerja Migran Ilegal Indonesia Terhadap*

- Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023.
- Situngkir, Danel Aditia. *Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga*. Volume 2 Nomor 2 April 2018.
- Tamara, Geerards, Imanuella. "Tindakan Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Arab Saudi Dalam Menangani Permasalahan Tki Di Arab Saudi." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Fisip Unair, Tahun Xxi, Nomor 4 (2008).
- Tamba, Rosalyn Theodora, *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pmi Sector Informal Di Arab Saudi 2011-2018. Jurnal Suara Hukum Sekolah Kajian Strategik Dan Global Universitas Indonesia*. Volume 1 Nomor 2. September 2019.
- Ukhrowi, Lalu Maulana, Lalu Putrawandi Karjaya, Dkk. *Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok*, *Ijgd: Indonesian Journal Of Global Discourse* Vol. 2 Ed.2. Pages 17 - 31, July - December 2020.
- Wulan, A. Ratna. *Pelaksanaan Kekebalan Diplomatic Dalam Konvensi Wina 1961 Perspektif Siyasah Dauliyah*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Jati Bandung. *Jurnal Gunung Djati* Vol.11, No. 2, Juni 2017.
- Widiyahseno, Bambang, Rudianto Rudianto, And Ida Widaningrum, "Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

(Pmi) Dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017,” Sosio Informa 4, No. 3 (2018): 501–513.

Wiradipadja, E. Saefuallah. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Islam. Jurnal Volume Xix No. 2 April-Juni 2003.

5. Internet

Berdasarkan Dari Situs Data Statistic Real-Time Worldometers Yang Di Himpun Pada Tanggal 25 Januari 2024, Mencatat 10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak, Di Lihat Dari Data Tersebut Indonesia Dengan Urutan Ke 4 Di Dunia.
<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/01/25/Ini-10-Negara-Dengan-Jumlah-Penduduk-Terbanyak-Di-Dunia-Awal-2024>.

Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Yang Di Tarik Dari Tahun 2021-2023 Data Ini Di Tarik Oleh Bp2mi Pada 1 Januari 2024.
<https://Bp2mi.Go.Id/Statistik-Detail/Data-Penempatan-Dan-Pelindungan-Pekerja-Migran-Indonesia-Periode-Tahun-2023>.

Berita Kantor Imigrasi Kelas 1 A Khusus Tpi Batam, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjang Tahun 2023.
<https://Kanimbatam.Kemenkumham.Go.Id/Berita/2023/06/Imigras>

[igagalkan-Keberangkatan10138-Pekerja-Migran-Indonesia-Non-Prosedural-Sepanjang-Tahun-2023.](#)

Berita Kantor Imigrasi Kelas 1 A Khusus Tpi Batam, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjang Tahun 2023.

[https://Kanimbatam.Kemerkumham.Go.Id/Berita/2023/06/Imigrasi-igagalkan-Keberangkatan10138-Pekerja-Migran-Indonesia-Non-Prosedural-Sepanjang-Tahun-2023.](https://Kanimbatam.Kemerkumham.Go.Id/Berita/2023/06/Imigrasi-igagalkan-Keberangkatan10138-Pekerja-Migran-Indonesia-Non-Prosedural-Sepanjang-Tahun-2023)

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 16 Agustus 2023 Pmi Korban Tppo Di Dubai Berhasil Dipulangkan Ke Tanah Air.

[https://Kemlu.Go.Id/Portal/Id/Read/5086/Berita/Pmi-Korban-Tppo-Di-Dubai-Berhasil-Dipulangkan-Ke-Tanah-Air.](https://Kemlu.Go.Id/Portal/Id/Read/5086/Berita/Pmi-Korban-Tppo-Di-Dubai-Berhasil-Dipulangkan-Ke-Tanah-Air)

Laporan Bp2mi, Terjebak Sindikat Penempatan Illegal Pmi Ke Arab Saudi Tarini Tida Mendapatkan Gaji.

[https://Bp2mi.Go.Id/Index.Php/Berita-Detail/Terjebak-Sindikat](https://Bp2mi.Go.Id/Index.Php/Berita-Detail/Terjebak-Sindikat-Penempatan-Illegal-Pmi-Ke-Arab-Saudi-Tarini-Tak-Dapatkan-Gaji)

[Penempatan-Illegal-Pmi-Ke-Arab-Saudi-Tarini-Tak-Dapatkan-Gaji](#)

Sihdarta. Mengutip Buku Klasik Yang Ditulis Oleh Konrad Zweigert Dan

Hein Kotz (Ditranslasi Ke Dalam Bahasa Inggris Oleh Tony Weir,

1987) Berjudul “Introduction To Comparative Law”. Dalam Buku

Ini, Kedua Penulis Dari Universitas Hamburg Jerman Ini

Membedakan Dua Jenis Metode Perbandingan Hukum, Yang

Disebutnya Sebagai:(1) Macro Comparison.(2) Micro

Comparison.<https://Businesslaw.Binus.Ac.Id/2016/06/10/Perbandingan-Hukum-Sebagai-Suatu-Metode-Penelitian-Hukum/>.

Keputusan Direktur Jendral (Kepdirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/111/Pk.02.01/Vi/2022. Yang Mengatur Daftar Negara Yang Dapat Ditempati Pmi Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.[https://Kemnaker.Go.Id/News/Detail/Kemnaker-Perbarui-
Daftar-Negara-Penempatan-Pmi-Di-Masa-Adaptasi-Kebiasaan-Baru](https://Kemnaker.Go.Id/News/Detail/Kemnaker-Perbarui-Daftar-Negara-Penempatan-Pmi-Di-Masa-Adaptasi-Kebiasaan-Baru).

Sejarah lahirnya BP2MI.<https://Bp2mi.Go.Id/Profil-Sejarah>.

Program G To G (Skema Penempatan Pemerintah).
[https://Hanakorealampung.Com/Postingan/3/Program-G-To-G-
\(Skema-
Penempatanpemerintah\)#:~:Text=Program%20g%20to%20g%20korea,Eps%2dtopik%20dan%20dinyatakan%20lulus](https://Hanakorealampung.Com/Postingan/3/Program-G-To-G-(Skema-Penempatanpemerintah)#:~:Text=Program%20g%20to%20g%20korea,Eps%2dtopik%20dan%20dinyatakan%20lulus).

Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3mi) Aktif Per Tanggal 4 Juni 2024. [https://Bp2mi.Go.Id/Lembaga-Detail/Daftar-
Perusahaan-Penempatan-Pekerja-Migran-Indonesia-P3mi-Aktif-
Per-4-Juni-2024](https://Bp2mi.Go.Id/Lembaga-Detail/Daftar-Perusahaan-Penempatan-Pekerja-Migran-Indonesia-P3mi-Aktif-Per-4-Juni-2024).

Skema Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (Cpmi).
<https://Bp2mi.Go.Id/Lembaga-Detail/Daftar-Perusahaan->

[Penempatanpekerja-Migran-Indonesia-P3mi-Aktif-Per-4-Juni-2024.](#)

Berita Nasional Tempo Tenaga Kerja Wainta Masi Di Anggap Sebagai Budak Yang Di Akses Pada Tanggal 4 Mei 2024.

[https://Nasional.Tempo.Co/Read/342846/Tkw-Masih-Dipahami-Sebagai-Budak.](https://Nasional.Tempo.Co/Read/342846/Tkw-Masih-Dipahami-Sebagai-Budak)

Kedutaan besar republik Indonesia di Riyadh, kerajaan arab Saudi. hubungan bilateral republik Indonesia dan arab Saudi.[https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan_bilateral_ri_-_arab_saudi/635/information-sheet.](https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan_bilateral_ri_-_arab_saudi/635/information-sheet)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA